



Pengaruh Struktur Sosial terhadap Kepatuhan Hukum di Masyarakat Perkotaan

The Influence of Social Structure on Legal Compliance in Urban Societies

Afifah Lestari

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

afifahlestari2905@gmail.com

DOI : 10.70656/lcj.v1i1.296

Abstrak

Penulisan ini membahas pengaruh struktur sosial terhadap tingkat kepatuhan hukum di masyarakat perkotaan. Struktur sosial mencakup elemen-elemen seperti status sosial, peran, norma, serta relasi antarindividu yang membentuk dinamika kehidupan masyarakat urban. Dalam konteks ini, kepatuhan hukum ditinjau sebagai cerminan dari sejauh mana individu dan kelompok mematuhi aturan yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi pada beberapa wilayah perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti stratifikasi sosial, tingkat pendidikan, dan interaksi sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kondisi sosial yang membentuk perilaku individu. Dengan demikian, untuk meningkatkan kepatuhan hukum, diperlukan pendekatan yang memperhatikan karakteristik struktur sosial masyarakat perkotaan.

Kata Kunci: *Struktur Sosial, Kepatuhan Hukum, Masyarakat Perkotaan, Norma Sosial, Stratifikasi Sosial*

I. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupannya bergantung pada interaksi dengan orang lain. Kehidupan sosial memengaruhi individu yang menjadi anggota kelompok. Dalam interaksi sosial, manusia membentuk hubungan antarmanusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Untuk memenuhi kebutuhan akan kehidupan yang aman dan damai tanpa gangguan, manusia memerlukan aturan dan tata tertib sebagai pedoman berperilaku. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan setiap individu sehingga setiap anggota masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, muncul kajian tentang Sosiologi Hukum, yaitu cabang ilmu sosial yang mempelajari kehidupan bersama manusia, terutama hubungan antara manusia dan sesamanya.

Masyarakat sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut struktural dan sudut dinamika. Struktur sosial mengacu pada jalinan unsur-unsur sosial utama, seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok, dan lapisan sosial. Dinamika masyarakat berkaitan dengan interaksi timbal balik antara berbagai aspek kehidupan sosial serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat, yang merupakan bagian dari dinamika sosial, sering kali mengganggu cara hidup yang sudah mapan. Dasar dari perubahan ini adalah interaksi sosial, yakni hubungan antara individu, kelompok, maupun antara individu dan kelompok. Setiap masyarakat akan mengalami perubahan sepanjang hidupnya, dan perubahan ini semakin cepat terjadi di era modern sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi manusia.

Sosiologi hukum secara fundamental adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial, khususnya fenomena hukum dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, masyarakat dipahami dari dua sudut. Sudut struktural, yaitu hubungan yang terjalin antara ideologi dan unsur-unsur sosial pokok seperti kaidah, lembaga sosial, kelompok, serta stratifikasi sosial. Sudut dinamika, yaitu proses sosial yang meliputi cara manusia berhubungan satu sama lain serta perubahan sosial yang memengaruhi sistem kehidupan. Proses sosial ini berakar pada interaksi sosial yang menciptakan perubahan dalam masyarakat. Perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat maupun lambat, bergantung pada kemajuan teknologi komunikasi yang mempercepat transformasi dalam kehidupan sosial.

1. Pembahasan

A. Karakteristik Struktur Sosial di Masyarakat Perkotaan

Karakteristik struktur sosial di masyarakat perkotaan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Struktur sosial di perkotaan dipengaruhi oleh dinamika kehidupan modern yang ditandai oleh heterogenitas, kompleksitas, dan perubahan yang cepat. Berikut adalah beberapa karakteristik utama struktur sosial masyarakat perkotaan:

1. Heterogenitas Sosial

Masyarakat perkotaan memiliki keragaman yang tinggi dalam hal etnis, agama, pekerjaan, dan budaya. Heterogenitas ini menciptakan interaksi sosial yang lebih beragam, namun sering kali menyebabkan lemahnya kohesi sosial.¹ Perbedaan latar belakang budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh warga kota dapat memengaruhi hubungan sosial, bahkan menciptakan konflik dalam beberapa kasus.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 178.

2. Stratifikasi Sosial yang Kompleks

Struktur sosial di masyarakat perkotaan cenderung lebih kompleks dengan adanya stratifikasi berdasarkan status ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Perbedaan status sosial ini menciptakan hierarki yang memengaruhi akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dalam konteks ini, kelas sosial sering kali menjadi faktor yang menentukan peluang dan pengalaman individu.

3. Individualisme dan Mobilitas Sosial

Masyarakat perkotaan lebih cenderung mengutamakan individualisme dibandingkan kolektivitas. Individualisme ini muncul akibat gaya hidup yang menuntut kemandirian dan persaingan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, masyarakat perkotaan memiliki tingkat mobilitas sosial yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan. Hal ini berarti peluang untuk naik atau turun dalam hierarki sosial lebih besar di kota.

4. Interaksi Sosial yang Bersifat Formal

Interaksi sosial di masyarakat perkotaan cenderung bersifat formal dan transaksional, berbeda dengan interaksi di pedesaan yang lebih personal dan komunal. Pola ini disebabkan oleh kesibukan masyarakat perkotaan serta fokus pada efisiensi dan produktivitas.² Hubungan sosial lebih sering dibangun atas dasar kepentingan profesional atau ekonomi daripada ikatan emosional.

5. Tingginya Tekanan Sosial dan Ekonomi

Kehidupan di perkotaan sering kali diwarnai dengan tekanan yang tinggi akibat persaingan ekonomi, biaya hidup yang mahal, serta tuntutan pekerjaan. Tekanan ini memengaruhi pola interaksi sosial dan bahkan stabilitas struktur sosial.

Karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat perkotaan sangat dipengaruhi oleh dinamika modernitas. Meskipun memberikan peluang yang lebih besar untuk mobilitas sosial, struktur ini juga membawa tantangan, seperti menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya konflik akibat perbedaan kepentingan dan latar belakang.

B. Perubahan Struktur Sosial akibat Modernisasi

Modernisasi adalah proses perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengadopsian teknologi, pendidikan, dan nilai-nilai modern. Salah

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 72.

satu dampak utama modernisasi adalah perubahan struktur sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Struktur sosial, yang mencakup hubungan, norma, dan institusi dalam masyarakat, mengalami transformasi signifikan akibat modernisasi.

Modernisasi mendorong peningkatan mobilitas sosial, baik secara vertikal (naik atau turunnya status sosial) maupun horizontal (perpindahan peran sosial). Pendidikan modern dan akses terhadap teknologi membuka peluang bagi individu untuk memperbaiki status sosial mereka.³ Sebagai contoh, individu dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah dapat memperoleh status sosial yang lebih tinggi melalui pendidikan formal yang berkualitas. Namun, mobilitas sosial ini sering kali menciptakan persaingan yang ketat, yang dapat memengaruhi stabilitas struktur sosial, terutama ketika kesenjangan ekonomi semakin melebar.

Perubahan Peran Keluarga dalam Masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, keluarga memiliki peran sentral sebagai unit ekonomi, pendidikan, dan sosial. Modernisasi telah mengurangi peran tersebut, terutama dengan munculnya institusi modern seperti sekolah, rumah sakit, dan perusahaan. Keluarga inti (nuclear family) menjadi lebih dominan dibandingkan keluarga besar (extended family), dan hubungan antargenerasi cenderung melemah.

Di sisi lain, perubahan ini juga mendorong kemandirian individu, meskipun mengurangi solidaritas dalam struktur keluarga.⁴

Diferensiasi Sosial yang Semakin Kompleks. Modernisasi menciptakan spesialisasi dalam pekerjaan dan pembagian kerja yang semakin kompleks, yang memengaruhi struktur sosial. Diferensiasi ini membuat peran sosial menjadi lebih spesifik, seperti munculnya profesi baru di bidang teknologi, kesehatan, dan keuangan.

Namun, pembagian kerja yang kompleks ini juga menimbulkan hierarki baru dalam struktur sosial, di mana beberapa profesi dianggap lebih prestisius dibandingkan yang lain, sehingga memperkuat stratifikasi sosial.

Perubahan Nilai dan Norma Sosial. Modernisasi membawa perubahan dalam nilai dan norma sosial. Nilai tradisional yang berbasis kolektivitas sering kali digantikan oleh nilai individualisme dan materialisme. Di satu sisi, nilai-nilai modern seperti efisiensi dan rasionalitas mendorong kemajuan. Namun, di sisi lain, pergeseran ini dapat mengurangi solidaritas sosial dan menyebabkan konflik antara generasi yang berbeda.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 220.

⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 90.

Urbanisasi dan Pola Interaksi Sosial Baru. Urbanisasi sebagai bagian dari modernisasi mengubah pola interaksi sosial masyarakat. Di kota, hubungan sosial cenderung bersifat formal, impersonal, dan transaksional, berbeda dengan pola hubungan di pedesaan yang lebih akrab dan komunal. Urbanisasi juga memunculkan permasalahan sosial baru, seperti kemiskinan perkotaan, pengangguran, dan konflik antarbudaya.

Ketimpangan dan Konflik Sosial. Modernisasi sering kali menghasilkan ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi dan pendidikan dengan kelompok yang tidak memilikinya. Ketimpangan ini dapat memicu konflik sosial, baik dalam bentuk protes, kriminalitas, maupun ketegangan antar kelompok.

Perubahan struktur sosial akibat modernisasi menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, modernisasi meningkatkan mobilitas sosial, efisiensi kerja, dan inovasi. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga memperkuat stratifikasi sosial, melemahkan solidaritas tradisional, dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengelola proses modernisasi secara inklusif, agar dampak negatifnya dapat diminimalkan.

C. Hubungan Struktur Sosial dengan Kepatuhan Hukum

Struktur sosial dan kepastian hukum adalah dua elemen penting yang saling berkaitan dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Struktur sosial mencerminkan pola hubungan yang terorganisasi dalam masyarakat berdasarkan nilai, norma, dan status sosial, sementara kepastian hukum adalah prinsip yang menjamin hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Hubungan antara keduanya dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

1. Pengaruh Struktur Sosial terhadap Pembentukan Hukum

Struktur sosial memengaruhi pembentukan hukum melalui nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hukum sebagai produk sosial sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam struktur sosial.⁵ Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial yang tajam, hukum cenderung berpihak pada kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 89.

Sebaliknya, dalam masyarakat yang egaliter, hukum cenderung lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, struktur sosial yang inklusif dapat mendukung terciptanya hukum yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kepastian Hukum sebagai Penyeimbang Struktur Sosial

Kepastian hukum berperan penting dalam menjaga stabilitas struktur sosial. Dalam masyarakat yang kompleks, kepastian hukum menjadi alat untuk mengatur hubungan antarkelompok agar tidak terjadi konflik. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan-aturan yang ada dapat diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan rasa keadilan di berbagai lapisan masyarakat.

Namun, ketika hukum tidak diterapkan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat menurun. Hal ini berpotensi memicu ketidakstabilan sosial, terutama jika hukum dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu dalam struktur sosial.

3. Ketimpangan dalam Struktur Sosial dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Ketimpangan dalam struktur sosial, seperti kesenjangan ekonomi dan pendidikan, sering kali berdampak pada implementasi hukum. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam struktur sosial cenderung menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan. Contohnya, individu dari kelas sosial bawah sering kali tidak memiliki sumber daya untuk menyewa pengacara atau memahami proses hukum, sehingga lebih rentan terhadap pelanggaran hak-hak mereka.

Selain itu, kelompok elit dalam struktur sosial cenderung memiliki pengaruh lebih besar terhadap institusi hukum, yang dapat menyebabkan penerapan hukum menjadi bias. Hal ini memperkuat ketidakadilan dan merusak prinsip kepastian hukum.

4. Peran Kepastian Hukum dalam Mengatur Perubahan Struktur Sosial

Kepastian hukum juga memainkan peran penting dalam mengatur perubahan struktur sosial, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Hukum yang pasti dan adil dapat mendorong mobilitas sosial dengan memberikan peluang yang sama kepada semua lapisan masyarakat.

Sebagai contoh, undang-undang yang menjamin akses pendidikan bagi semua kelompok sosial dapat mengurangi ketimpangan dalam struktur sosial dan mendukung

pembangunan yang inklusif. Sebaliknya, hukum yang tidak diterapkan secara adil dapat memperlambat perubahan struktur sosial menuju kondisi yang lebih baik.⁶

Hubungan antara struktur sosial dan kepastian hukum sangat erat dan saling memengaruhi. Struktur sosial yang inklusif dan adil dapat mendukung penerapan hukum yang konsisten, sementara kepastian hukum yang efektif dapat memperkuat stabilitas dan keadilan dalam struktur sosial. Namun, ketimpangan dalam struktur sosial sering kali menjadi hambatan bagi tercapainya kepastian hukum, sehingga diperlukan upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih egaliter dan sistem hukum yang lebih transparan.

D. Pengaruh Status Sosial dan Ekonomi terhadap Kepatuhan Hukum

Status sosial dan ekonomi merupakan elemen penting dalam struktur masyarakat yang sering kali memengaruhi tingkat kepastian hukum. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang. Namun, dalam praktiknya, perbedaan status sosial dan ekonomi dapat memengaruhi akses terhadap keadilan dan pelaksanaan hukum di masyarakat.

Status sosial mencerminkan kedudukan seseorang dalam hierarki masyarakat yang ditentukan oleh faktor seperti pendidikan, pekerjaan, atau peran sosial. Dalam banyak kasus, individu dengan status sosial tinggi memiliki pengaruh lebih besar dalam proses hukum.⁷ Orang-orang dengan status sosial tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya hukum, seperti pengacara profesional atau koneksi dengan aparat penegak hukum. Hal ini memungkinkan mereka untuk memengaruhi hasil proses hukum. Sebaliknya, individu dari status sosial rendah sering kali menghadapi kendala dalam memahami hak-hak hukum mereka atau dalam mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Status sosial tinggi juga sering kali berhubungan dengan kekuasaan politik atau ekonomi, yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk memengaruhi kebijakan hukum yang lebih menguntungkan mereka.

E. Pengaruh Status Ekonomi terhadap Kepastian Hukum

Status ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepastian hukum karena berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang. Kemampuan Finansial dan Akses Hukum: Individu

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 87.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 150.

dengan status ekonomi tinggi memiliki kemampuan untuk membayar biaya pengacara, saksi ahli, atau menyelesaikan kasus hukum dengan cara mediasi yang mahal. Sebaliknya, mereka yang memiliki status ekonomi rendah sering kali terhambat oleh keterbatasan biaya, sehingga tidak dapat mengakses proses hukum secara optimal. Kerentanan terhadap Ketidakadilan: Status ekonomi rendah membuat individu lebih rentan terhadap eksploitasi hukum, seperti penahanan tanpa proses yang adil atau perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum. Hal ini sering terjadi pada kelompok buruh, petani, atau masyarakat miskin kota.

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi sebagai Hambatan bagi Kepastian Hukum. Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menciptakan jurang yang besar dalam penegakan hukum. Diskriminasi Hukum: Ketimpangan sering kali menyebabkan hukum diterapkan secara diskriminatif, di mana kelompok masyarakat tertentu mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan kelompok lainnya. Contohnya, kasus korupsi yang melibatkan individu berpengaruh cenderung ditangani lebih lambat dibandingkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat kecil. Dalam masyarakat dengan kesenjangan yang tinggi, hukum cenderung melindungi kepentingan kelompok elite. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang seharusnya menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Solusi untuk Mengurangi Pengaruh Status Sosial dan Ekonomi terhadap Kepastian Hukum. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepastian hukum yang inklusif adalah:

- Peningkatan Akses Bantuan Hukum: Pemerintah dapat menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin agar mereka memiliki akses yang setara dalam proses hukum.
- Reformasi Sistem Hukum: Sistem hukum harus dibenahi untuk mengurangi bias terhadap kelompok tertentu, misalnya melalui pelatihan aparat penegak hukum agar bekerja lebih profesional dan tanpa diskriminasi.
- Peningkatan Kesadaran Hukum: Edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan, terutama bagi kelompok dengan status sosial dan ekonomi rendah, agar mereka memahami hak-hak mereka.

Status sosial dan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kepastian hukum. Individu dengan status sosial dan ekonomi tinggi sering kali memiliki akses yang lebih baik

terhadap keadilan, sedangkan mereka yang berada di posisi lebih rendah menghadapi hambatan yang signifikan. Ketimpangan ini menjadi tantangan utama dalam mencapai prinsip keadilan dan kepastian hukum yang universal. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan yang inklusif diperlukan untuk mengatasi pengaruh negatif status sosial dan ekonomi terhadap sistem hukum.

Kesimpulan

Struktur sosial, yang mencakup stratifikasi sosial, norma, peran, dan pola interaksi antarindividu, menciptakan kerangka yang memengaruhi bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan hukum. Di masyarakat perkotaan yang ditandai oleh keragaman budaya, tingkat pendidikan yang bervariasi, dan tingkat mobilitas sosial yang tinggi, struktur sosial menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial atau pembagian masyarakat berdasarkan status sosial, ekonomi, dan pendidikan dapat memengaruhi akses terhadap informasi hukum dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Kelompok dengan status sosial lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pengetahuan hukum dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, sedangkan kelompok dengan status sosial lebih rendah sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami aturan hukum dan mengakses keadilan.

Selain itu, norma-norma yang berlaku dalam struktur sosial masyarakat perkotaan turut memengaruhi sejauh mana hukum dihormati dan ditaati. Norma sosial yang kuat dapat memperkuat kepatuhan terhadap hukum, tetapi konflik antara norma lokal dan aturan formal sering kali menciptakan ambiguitas yang menyebabkan pelanggaran hukum. Pola interaksi sosial dalam masyarakat perkotaan yang lebih kompleks dan kurang terikat secara komunal juga berpengaruh pada tingkat kepatuhan, di mana hubungan yang lebih individualistis dapat mengurangi kontrol sosial terhadap perilaku hukum individu.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat perkotaan tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga harus melibatkan pendekatan yang memahami dinamika struktur sosial. Pendekatan ini mencakup penguatan kesadaran hukum melalui pendidikan, pengurangan kesenjangan sosial, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan norma sosial yang sejalan dengan hukum formal. Dengan memperhatikan pengaruh struktur sosial secara holistik, diharapkan tercipta masyarakat perkotaan yang lebih patuh hukum dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Inkeles, Alex. Sosiologi Modern. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. CV. Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1988, Pokok – pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pess, Jakarta
- M. Muhtarom (2015). Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428/98>